



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 LAMONGAN Kode Pos : 62211
Telp. (0322) 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdk@lamongan.go.id
Web Site : www.lamongan.go.id

Nomor : 005/3005/413.101/2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Edaran Libur Semester Ganjil
2021/2022**

Lamongan, 15 Desember 2021
Kepada :
Yth. 1. Korwil Pendidikan Kecamatan
2. Kepala SMP Negeri/Swasta
Se – Kabupaten Lamongan

Di
Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti SE Sesjen Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021 / 2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021 / 2022, yaitu :
 - a. Pembagian Rapor mulai tanggal 17 s/d 18 Desember 2021.
 - b. Libur semester 1 (satu) mulai tanggal 20 s/d 31 Desember 2021.
 - c. Kegiatan belajar mengajar semester 2 (dua) mulai tanggal 3 Januari 2022.
2. satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan;
3. pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan;
4. memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
5. mengimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi Covid-19; dan
6. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment).

Dengan beredarnya surat ini, maka surat edaran nomor : 005/2895/413.101/2021, tanggal 2 Desember 2021 tidak berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :
- Bupati Lamongan (sebagai laporan)